



PUTUSAN

NOMOR: 42/PID/2016/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA;
Tempat lahir	: Siborboron;
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun/16 Pebruari 1979;
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Siborbor Kecamatan Sijampolang Kabupaten Humbang Hasudutan
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: PNS;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 42/PID.Sus/2016/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 184/PID.Sus/2015/PN.Trt-, tanggal 5 Nopember 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 1



Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
DolokSanggul tanggal 12 Agustus 2015 **NO. REG. PERK : PDM- 79/Dsgl
/08/2015** Terdakwa di Dakwa Sebagai Berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** sejak tanggal 26 Agustus 2006 hingga
saat ini atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sejak tahun 2006 bertempat di
Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu saksi
korban ISTRI beserta anaknya ANAK, padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dengan saksi korban ISTRI korban
adalah pasangan suami isteri berdasarkan Surat Pernikahan Nomor :
167/SP/15/05 tanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di
Indonesia Siborboron.

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2006,
terdakwa **TERDAKWA** bertengkar mulut dengan saksi korban ISTRI di rumah
mereka tepatnya di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten
Humbang Hasundutan, akibat pertengkaran tersebut selanjutnya saksi korban
ISTRI mencoba bunuh diri dengan meminum pestisida untuk tanaman, melihat
hal tersebut terdakwa **TERDAKWA** langsung berteriak meminta pertolongan
dan mengantarkan saksi korban ISTRI ke Bidan Desa terdekat untuk diberi
pertolongan pertama dan saat itu saksi korban ISTRI langsung dirujuk ke
Rumah Sakit Doloksanggul dan dirawat selama 2 (dua) hari, selang 2 (dua) hari
kemudian terdakwa **TERDAKWA** mengantarkan saksi korban ISTRI dan anak
terdakwa **TERDAKWA** yang bernama ANAK ke rumah orang tua saksi korban
ISTRI di Desa Siborboron Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang



Hasundutan dan setelah mengantarkan saksi korban ISTRI dan anaknya ANAK, terdakwa TERDAKWA tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada saksi korban ISTRI dan anaknya ANAK hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri DolokSanggul tanggal 8 Oktober 2015 **NO. REG. PERK: PDM- 79/DSGL/ /2015**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERBERT LUMBAN GAOL dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) lembar surat pernikahan dengan Nomor surat pernikahan : 167/SP/15.05;
 - b. 1(satu) lembar surat penyerahan anak dengan nomor surat : 362/SP/GPIB-15/2007;Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar ia Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Nopember 2015 **Nomor: 184/PID.Sus/2015/PN.Trt**, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terpidana terkecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan terlampaui yakni selama 1 (satu) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) lembar surat pernikahan dengan Nomor surat pernikahan : 167/SP/15.05;
 - b. 1(satu) lembar surat penyerahan anak dengan nomor surat : 362/SP/GPIB-15/2007;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor: 21/Akta.Pid.B/2015/PN-Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung ARMADA SEMBIRING, SH Yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 184/PID.Sus/2015/PN.Trt-, tanggal 5 Nopember 2015;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh ENDY JEREMES AYAL Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015 Pernyataan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Nopember 2015, dan di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015;

Membaca, Surat Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17 Nopember 2015 Nomor: W2.U6.836/PID/XI/2015 perihal untuk mempelajari berkas perkara No. 184/Pid.Sus/2015/PN.Trt. yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 9 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Nopember 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Nopember 2015 Nomor: 184/PID.Sus/2015/PN.Trt., yang pada pokoknya keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- bahwa pidana penjara yang telah di jatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan , tidak memperhatikan azas kepatutan , kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat , karena terdakwa setelah mengantarkan saksi korban dan anaknya terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah kepada saksi korban dan anaknya ;
- bahwa atas dasar hal hal tersebut diatas mohon kiranya agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan yang kami ajukan tanggal 8 Oktober 2015 ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikutturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 5 Nopember 2015 Nomor: 184/PID.Sus/2015/PN-Trt,- dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana “ Menelantarkan Orang dalam Lingkup Rumah Tangga “ melanggar Pasal 49 Huruf (a) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas Keadilan, Kepatutan dan Kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi. Pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa , sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai alasan hukum yang tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 184/PID.Sus/2015/PN.Trt tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 184/PID.Sus/2015/PN.Trt.- tanggal 5 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH., sebagai Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH., dan ABDUL FATTAH,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 42/PID.Sus/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh P. RAMBE, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 42/PID.Sus/2016/PT.Mdn

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEN PASARIBU, SH.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ABDUL FATTAH, SH, MH

PANITERA PENGANTI

P. RAMBE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)